



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 83 /B.VI/HK/2012**

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/PENGELOLA, INSTRUKTUR DAN PEMANDU SORAK AEROBIK/SENAM KESEGERAN JASMANI (SKJ) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perlu dilaksanakan Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) dan Aerobik setiap hari Jumat di lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu ditunjuk Pengurus/Pengelola, Instruktur dan Pemandu Sorak Aerobik/Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pengurus/Pengelola;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS PENGELOLA, INSTRUKTUR DAN PEMANDU SORAK AEROBIK/SENAM KESEGERAN JASMANI (SKJ) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**

- KESATU** : Menunjuk Pengurus/Pengelola, Instruktur dan Pemandu Sorak Aerobik/Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus/Pengelola, Instruktur dan Pemandu Sorak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Pengurus/Pengelola:
 - a. menyiapkan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani;
 - b. menyiapkan sound system untuk keperluan Senam Kesegaran Jasmani; dan
 - c. mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani/Aerobik.
 2. Instruktur:
 - a. menyusun program dan jadwal latihan Aerobik dan Senam Kesegaran Jasmani; dan
 - b. memimpin dan memperagakan pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani.
 3. Pemandu Sorak:
mengikuti dan memperagakan Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus/Pengelola, Instruktur dan Pemandu Sorak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelaksanaan SKJ dan Aerobik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.18.1.20.03.23.05.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/83 /B.VI/HK/2012
TANGGAL : 12 - 2012

=====

**SUSUNAN PENUNJUKAN PENGURUS/PENGELOLA, INSTRUKTUR DAN
PEMANDU SORAK AEROBIK/SENAM KESEGERAN JASMANI (SKJ)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	225.000,-	Diberikan Honorarium selama 7 bulan terhitung mulai Bulan Februari 2012 s.d Agustus 2012. *) Instruktur diberikan Honor 1 x @ Rp.125.000 X 2 Jam @ Rp.250.000,-. **) Petugas sound system diberikan honorarium selama 11 bulan terhitung Bulan Februari 2012 s.d Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA.2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan pelaksanaan SKJ dan Aerobik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.18.1.20.03.23.05.
2.	Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	BAZAR REPLI,SE (JFU pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
5.	EVI SUSANTY (JFU pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
6.	BURHANUDIN (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Petugas sound system	150.000,- **)	
7.	ACHMAD S (NFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Petugas sound system	150.000,- **)	
8.	RUSDI (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Petugas sound system	150.000,- **)	
9.	DEWI SETIANINGRUM	Instruktur SKJ/Aerobik	250.000,- *)	
10.	JENNY	Instruktur SKJ/Aerobik	250.000,- *)	
11.	LISNAWATI	Instruktur SKJ/Aerobik	250.000,- *)	
12.	ANI SETIORINI	Instruktur SKJ/Aerobik	250.000,- *)	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 83 /B.VI/HK/2012****TANGGAL : 1-2-2012****SUSUNAN PERSONALIA PEMANDU SORAK
AEROBIK/SENAM KESEGERAN JASMANI (SKJ) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ANNATIASI SR,SE.M.si (JFU pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Instruktur Pemandu Sorak	200.000,- *)	*) Instruktur Diberikan Honorarium selama 6 bulan 1 x latihan @ Rp.100.000,- terhitung Mulai bulan Maret 2012 s.d Agustus 2012. **) Pemandu Sorak diberikan honorarium selama 7 bulan terhitung mulai Bulan Maret 2012 s.d September 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA.2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan pelaksanaan SKJ dan Aerobik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.18.1.20.03.23.05.
2.	EVI SUSANTY.Amd (JFU pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Instruktur Pemandu Sorak	200.000,- *)	
3	YULINDA,SE (Honorar pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Pemandu Sorak	125.000,- **)	
	FITRI NURNILA HASNI,A Md (Honorar pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Pemandu Sorak	125.000,- **)	
5	YULI ERNITA SARI, SH,MH (Honorar pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Pemandu Sorak	125.000,- **)	
6	SUCI AMALLIZA YUNIZAR, SKM (Honorar pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Pemandu Sorak	125.000,- **)	
7	MITA ANDRIYANA (Honorar pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Pemandu Sorak	125.000,- **)	
8	DAHLIA APRIANI,SE (Honorar pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Pemandu Sorak	125.000,- **)	
9	EVI AFRIANITA SARI,Amd (Honorar pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Pemandu Sorak	125.000,- **)	
10	UMI RIA, SH (Honorar pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Pemandu Sorak	125.000,- **)	
11	DESI WULANDARI (Honorar pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Pemandu Sorak	125.000,- **)	
12	WILIANA FITRI (Honorar pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Pemandu Sorak	125.000,- **)	
13	DESMALA SANTI (Honorar pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Pemandu Sorak	125.000,- **)	
14	NIA FATMAWATI (Honorar DWP Setda Prov.Lampung)	Pemandu Sorak	125.000,- **)	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.